

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara cerai talak antara:

Pembanding, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nova Chalimah Girsang, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum “Nova Chalimah Girsang, S.H. dan Rekan”, yang berdomisili di Parunglesang No. 53 RT. 03 RW. 07, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, berdasarkan surat kuasa tanggal 03 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan register kuasa nomor 400/K/VIII/2017 tanggal 07 Agustus 2017, **dahulu sebagai Termohon sekarang Pembanding;**

melawan

Terbanding, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Banjar, **dahulu sebagai Pemohon sekarang Terbanding.**

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0257/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal 26 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqadha 1438 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Membeikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pataruman Kota Banjar dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banjar Kota Banjar.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara berjumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2017 Termohon telah mengajukan permohonan banding, terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Banjar tersebut, untuk selanjutnya disebut Pembanding, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Pemohon pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2017, untuk selanjutnya disebut Terbanding.

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0257/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal 07 September 2017.

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Banjar telah memberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana relaas Nomor 0257/Pdt.G/2017/PA.Bjr. masing-masing tanggal 08 Agustus 2017, Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar tanggal 07 September 2017.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 25 September 2017 dengan Nomor 0217/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/2873/Hk.05/IX/2017 tanggal 26 September 2017.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 07 Agustus 2017 dan kuasa Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kota Banjar yakni tanggal 26 Juli 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yakni dalam masa 14 (empat belas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi dan juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0257/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal 26 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqa'dah 1438 Hijriah, Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Kota Banjar, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama yang memberi izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar, oleh karena itu sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan tetapi perlu ada penambahan pertimbangan dan perbaikan amar sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang diperoleh fakta bahwa antara Pembanding dan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2013, kemudian pisah ranjang sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan sekarang dan berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa antara Pembanding dan Terbanding sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2017 sampai dengan sekarang, keluarga sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa demikian pula upaya mendamaikan Pembanding dan Terbanding telah dilakukan, baik dengan bantuan mediator Drs. H. Arif Irfan S.H., M.Hum. sesuai dengan prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, maupun oleh Majelis Hakim di persidangan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut sudah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama dapat memahami dimana antara Pembanding dan Terbanding banyak berdiam diri, Terbanding sejak tahun 2016 sering bepergian ke Bandung tanpa alasan yang jelas sehingga menimbulkan kecemburuan seorang istri terhadap suaminya, di sisi lain Terbanding ada kecemburuan kepada istrinya karena diduga ada pertemanan dengan laki-laki lain teman istrinya waktu SMA, kemudian tanggal 25 November 2016 Terbanding berinisiatif membuat kesepakatan bercerai dengan Pembanding dan ditandatangani oleh Pembanding, meskipun Pembanding pada prinsipnya menyesali atas kejadian itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding membuat surat pernyataan ikrar talak terhadap Pembanding pada tanggal 28 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Pembanding dan Terbanding serta beberapa saksi (bukti P.8), dan pada tanggal 9 Maret 2017 Terbanding melakukan kawin sirri dengan Dr. Aulia Wulandhari yang selanjutnya Terbanding baru membuat surat permintaan izin untuk melakukan perceraian pada tanggal 27 Maret 2017, dengan demikian dapat dimengerti dan difahami alasan kepergian Pembanding ke rumah orang tuanya bahwa bukanlah semata-mata tidak taat kepada suami, akan tetapi untuk menenangkan diri dan mempersiapkan mental untuk bisa menjadi istri yang sempurna bagi Terbanding. Dan menurut Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa dengan datangnya Pembanding beserta anak-anak dan orang tua Pembanding ke Bandung untuk menemui

Terbanding dan keluarga dengan niat untuk mempertahankan rumah tangga, ternyata dalam musyawarah Terbanding keukeuh ingin bercerai.

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perpisahan rumah antara Pemanding dan Terbanding, Pemanding telah mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut dan Terbanding mengakui pula telah menikah lagi dengan perempuan lain, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah pecah dan retak. Hal mana sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti retak dan pecah*". Demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999, bahwa bilamana percekocokan antara suami istri telah terbukti di dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis Terbanding yang mengajukan permohonan cerai talak kepada Pemanding haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam pada itu Pengadilan Tinggi Agama mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung abstraksi hukum bahwa: Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau siapa yang meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Jika perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinannya pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Pengadilan Tinggi Agama bahwa Pemanding dan Terbanding sudah tidak mampu untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3

Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa *“Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”*.

Menimbang, bahwa meskipun Terbanding telah membuat surat pernyataan ikrar talak pada tanggal 28 Januari 2017, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa: *“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”*. Dengan demikian surat pernyataan ikrar talak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa dalam pada itu terlepas dari apa yang telah diuraikan dalam surat pernyataan kesepakatan perceraian (bukti P.5), Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dalam Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: *“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”*. Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 menyatakan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: *a. memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul. b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil “*.

Menimbang, bahwa perlu diketengahkan pula bentuk atau besarnya mut’ah, hal mana dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 236 sebagai berikut:

..... و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره متعا بالمعروف حقا
على المحسنين .

Artinya: *“..... dan hendaklah kamu memberi mereka mut’ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”*.

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah itu dimaksudkan agar dapat menghibur dan mengurangi kepedihan hatinya bekas istri, hal mana sejalan dengan pendapat DR. Wahbah Al Zuhaily dalam Fiqhu Al Islamy wa Adillatuhu Juz IX halaman 6833 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut:

لتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية
إن لم تكن البينونة كبرى

Artinya: "*Pemberian mut'ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan kalau bukan talak ba'in kubra, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali, sebagai suami istri seperti semula*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dengan memperhatikan rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang dibangun dan dibina selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun dengan melahirkan 2 (dua) anak, kiranya beralasan sesuai dengan kepatutan dan kelayakan bilamana Terbanding memberi mut'ah sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Pembanding sebagai pemberian dimaksud tersebut di atas.

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pemberian nafkah iddah sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, hal mana sejalan dengan Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil arba'ah Juz IV halaman 576 yang menyatakan: "*Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal*". Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa Terbanding sebagai pegawai profesional layak dan patut diwajibkan untuk memberi nafkah iddah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama masa iddah, dan diberikan sebelum ikrar talak tersebut diucapkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam amar putusannya Nomor 3 telah memuat amar tersebut kurang sempurna, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama memperbaikinya sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga berbunyi sebagaimana dalam amar putusan perkara banding ini.

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0257/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal 26 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqa'dah 1438 Hijriah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana akan disebutkan dalam putusan perkara banding ini.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pemanding dapat diterima.
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0257/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal 26 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqa'dah 1438 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar.
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk memberikan kepada Termohon/
Pembanding berupa:

4.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah).

4.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta
rupiah).

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp.431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding
sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2017
Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1439 Hijriah, oleh kami
Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzani
Hamali, S.H., M.H. dan Drs. H. Harmaen, M.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung
berdasarkan Penetapan Nomor 0217/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal
27 September 2017. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal
24 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Safar 1439 Hijriah,
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi
oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Harmaen, M.H.

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian biaya perkara	:	
1. Pemberkasan, ATK, dll	:	Rp. 139.000,00
2. Redaksi	:	Rp. 5.000,00
3. Meterai	:	<u>Rp. 6.000,00+</u>
Jumlah	:	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

PTA BANDUNG